## **ABSTRAK**

Pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil yang kehidupannya telah dijamin penuh oleh Pemerintah sudah sepantasnya melakukan tugasnya sebagaimana yang telah dipenntahkan kepadanya Namun demikian didalam prakteknya masih dijumpai adanya Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kejahatan dalam jabatan seperti melakukan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan peraturan-peraturan seria Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan juga bertentangan dengan hukum positif, sebab tindak pidana yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil merupakan pengingkaran dalum menjalankan tugas dan pengabdian terhadap negara dan masyarakat

Diantara bentuk peraturan yang berlaku di Indonesia yang secara nyata membuat batasan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, adalah:

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan,
  Pemindahan dan Pemberhempan Pegawai Negeri Sipil
- Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Didalam Penulisan Skripsi ini Penulis mengambil suatu Putusan dari Pengadilan Negeri Medan dengan nomor 826/Pid-B/1985/PN-Medan, atas nama terdakwa Sanusi Nasution, bekerja sebagai Eks Bendaharawan penerima di kantor Kesyahbandaran Belawan). Dari kasus tersebut dapat diuraikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Sanusi Nasution tersebut telah merugikan Negara sebesar Rp. 81.946.114,90,-delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam nbu seratus empat belas rupiah sembilan puluh sen). Dalam hal ini terdakwa Sanusi Nasution dikenakan pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 415, 516 KUHPidana.